

**PEMAKNAAN AYAT-AYAT *KHAMAR*
DALAM PERSPEKTIF TAFSIR *AHKAM* DAN
LPPOM MUI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.Ag)

Oleh:

NOVA ANGGRAINI
NPM : 1831030214

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dosen Pembimbing 1 : Dr. Septiawadi Kari M, M.Ag
Dosen Pembimbing 2 : Yoga Irawan, M. Pd

**ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pemaknaan Ayat-ayat *Khamar* dalam Perspektif Tafsir Ahkam dan LPPOM MUI”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengkajian makna *Khamar* dalam penafsiran Ali Ash-Shabuni dan LPPOM MUI dan juga bagaimana relevansi fatwa LPPOM MUI dengan penafsiran Ali Ash-Shabuni terhadap *khamar*. Penelitian ini difokuskan pada beberapa ayat tentang *khamar* yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 219, Q.S An-Nisa ayat 43, Q.S Al-Maidah ayat 90-91.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif penulis menggunakan metode semantik dan bahasa. Metode semantik, yaitu sebuah metode menjelaskan, makna dari sebuah kata itu memiliki perbedaan antara makna otonom yang hadir dari kata itu sendiri, dan makna kata lain yang dihasilkan dari hubungan kata. Penelitian kualitatif bersifat penelitian kepustakaan atau *library research* dimana data-data yang diambil adalah data-data kepustakaan, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel yang memiliki keterkaitan dengan *khamar*. Sumber data primer yang digunakan yaitu kitab tafsir *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an* dan *khamar* dalam fatwa LPPOM MUI. Kemudian sumber data sekunder yang digunakan yaitu dari artikel-artikel atau pendapat-pendapat yang berbentuk buku, jurnal, dan artikel yang mempunyai keterkaitan dengan *khamar*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ash- Shabuni memaknain *khamar* ialah minuman yang memabukkan, dari bahan-bahan apapun asalnya, sebab yang memabukkan itu dapat menutup akal dan menghalang-halangi sampainya cahaya keakal. LPPOM MUI dalam memaknai *khamar* dalam ketentuan umum bahwa *Khamar* adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Adapun relevansi *khamar* menurut Ash-Shabuni dan LPPOM MUI yaitu dapat dilihat dari beberapa segi yaitu segi pemaknaan *khamar*, hukum najis tidaknya *khamar*, batasan mabuk, dan dampak *khamar*.

Kata Kunci: Khamar, Tafsir Ahkam, LPPOM MUI

ABSTRACT

This thesis is entitled “The Meaning of Khamar Verses in the Perspective of Ahkam and LPPOM MUI Interpretation”. This study aims to find out how the study of the meaning of Khamar is in the interpretation of Ali-Ash Shabuni and LPPOM MUI and also how is the relevance of the LPPOM MUI fatwa to Ali Ash-Shabuni interpretation of khamar. This research is focused on several verses about khamar namely Q.S Al-Baqarah verse 219, Q.S An-Nisa verse 43, Q.S Al-Maidah verses 90-91.

This research is a qualitative research by the author using semantic and language methods. the semantic method, which is a method of explaining, the meaning of a word has a difference between the outhonomous meaning that comes from the word itself, and the meaning of other words resulting from word relations. Qualitative research is in the nature of libeary research or library research where the data collected is library data, both in the form of books, journals, and articles that are related to khamr. The primary data sources used were the book of interpretations of Rowai’ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur’an and khamar in the LPPOM MUI fatwa. Then the secondary data sources used are from articles or opinions in the form of books, journals, and articles that are related to khamr.

The results of this study can be concluded that Ash-Shabuni interprets khamr as an intoxicating drink, from whatever ingredients it comes from, because that which intoxicates can shut down the mind and prevent the light from reaching the intellect. LPPOM MUI in interpreting khamr in the general stipulation that khamar is any intoxicating drink, whether made from wine or anything else, whether cooked or not. As for the relevance of khamr accoding to Ash-Shabuni and LPPOM MUI, it can be seem from several aspects, namely in terms of the meaning of khamr, the law of uncleanness of khamr, the limits of drunkenness, and the effects of khamr.

Keywords: Khamar, Tafsir Ahkam, LPPOM MUI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nova Anggraini

NPM : 1831030214

Jurusan/Prodi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pemaknaan Ayat-ayat Khamar dalam Perspektif Tafsir Ahkam dan LPPOM MUI**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi karya orang lain, kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 05 Juni 2023



Nova Anggraini

NPM. 1831030214



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMAKNAAN AYAT-AYAT KHAMAR
DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AHKAM
DAN LPPOM MUI
Nama : Nova Anggraini
NPM : 1831030214
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

**Untuk Dimunaqasyahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. Septiawadi Kari M, M.Ag

NIP. 197412231999032002

Pembimbing II

Yoga Irawan, M. Pd

NIP. 199008192020121010

Ketua Jurusan

Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A.

NIP. 198002172009121001




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PEMAKNAAN AYAT-AYAT KHAMAR
DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AHKAM DAN LPPOM MUI”**
disusun oleh Nova Anggraini, NPM.1831030214 Program Studi Ilmu
Al-Qur’an dan Tafsir, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung pada hari Selasa, 20 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A. 

Sekretaris : Ners. Romy Suwahyu, M.Kep 


Penguji Utama : Dr. Bukhori Abdul Shomad, M.A. 

Penguji I : Dr. Septiawadi Kari M, M.Ag 

Penguji II : Yoga Irawan, M. Pd 

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. Ahmad Isnaini, M.A.


NIP.197403302000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."

(QS. Al-Baqarah [2]: Ayat 168)



PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik Allah SWT. Dzat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan hanya kepadaNya memohon pertolongan dan pengampunan serta perlindungan dari kejahatan makhluk-Nya. Dengan mengharapkan ridho dan berkah-Mu ya Allah, dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad Saw, sahabat, serta tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan cintai, Bapak Sumiran dan Ibu Ina Parlina, yang telah memberikan segalanya untukku, kasih sayang, dukungan serta do'a yang selalu menyertai. Terimakasih banyak.
2. Kakakku yang ku sayangi, Asep Supriatna. Yang menjadi support kedua setelah orang tuaku.
3. Sahabat- sahabat terbaik saya, Balqis Perdana Salsabilla S.Ag, Tri Sari Dewi S.Pd, Mira Annisa, Nanda Inka Fitri, Dinanda Syifa Meita S.Pd, Febri Sukiyanti Putri Amd. Keb, Charisma Adinda S.Ag, Fanny Indriany S.Ag, Senja Amalia S.Ag, Ria Annisa Fitri S.Pd, Priyanka Saputri Chaterjee Amd. Farm, Yuri Gitta Fadhillah S.Psi, Ahmad Nasrullah, Imam Bukhori, Abdy Prasacca dan yang lainnya yang selalu mensupport dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

A. Transliterasi Arab Indonesia

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 tentang Transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	Es (denga titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta'Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هية	Ditulis	hibbah
جزية	Ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ُ	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	ā
جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya'	Ditulis	ā

mati		
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
mati		
كريم	Ditulis	karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	furūd

6. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata Sandang Alif Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf el (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفرود	Ditulis	zawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl- as-Sunnah

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada 09 Januari 2001 di Karya Agung, Way Kanan. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara. Orang tua penulis bernama Sumiran dan Ina Parlina. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Karya Agung. Lulus pada tahun 2012
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Negeri Agung. Lulus pada tahun 2015
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Lulus pada tahun 2018
4. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan jenjang studi S1 di UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir melalui jalur UM-Lokal.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillah, puji syukur kepada kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahman dan rahimnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemaknaan Ayat-ayat Khamar dalam Perspektif Tafsir Ahkam dan LPPOM MUI”. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw, sebagai nabi terakhir yang membawa cahaya sangat terang yakni agama Islam. Skripsi ini di buat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (SI) jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dan kesabaran dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terimakasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan dikampus yang tercinta ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
4. Bapak Drs. Ahmad Bastari, MA. selaku Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses menentukan judul penelitian.
5. Bapak Dr. Septiawadi Kari M, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Yoga Irawan, M.Pd selaku pembimbing II, yang telah banyak berkontribusi dalam menyelesaikan studi peneliti baik dari segi waktu dan pikiran sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staff yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.

7. Kedua orangtua tercinta, Ibu dan Bapak yang senantiasa mendo'akan, mendukung baik secara material dan spiritual tanpa pernah putus dan senantiasa memberikan semangat untuk terus belajar.
8. Kakak saya satu-satunya, Asep Supriatna.
9. Seluruh keluarga besar yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018.
11. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempat dimana penulis menuntut ilmu dan mendapatkan pengalaman yang sangat luas.
12. Para karyawan dan tenaga administrasi Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.
13. Pimpinan dan pegawai perpustakaan, baik perpustakaan pusat maupun fakultas UIN Raden Intan Lampung.
14. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.
15. *Last but not least, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting.*

Semoga kebaikan yang telah diberikan dicatat oleh Allah SWT., sebagai amal saleh dan mendapat Ridha-Nya. Dan penulis menyampaikan mohon maaf apabila atas segala kesalahan yang pernah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak, baik perkataan maupun perbuatan.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, mudah-mudahan Skripsi yang sangat sederhana ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 05 Juni 2023

penulis,

Nova Anggraini
NPM. 1831030214

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Tinjauan Pustaka	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *KHAMAR* DAN KEBERADAAN LPPOM MUI

A. Deskripsi Khamar	
1. Pengertian Khamar	19
2. Jenis-jenis Khamar	22
3. Khamar Menurut Para Ulama	24
4. Dampak Khamar.....	27
5. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Khamar	31
B. LPPOM MUI	
1. Pengertian LPPOM MUI	32
2. Sejarah LPPOM MUI	33
3. Peran LPPOM MUI dalam Masyarakat	
a. Kedudukan LPPOM MUI	38
b. Manfaat LPPOM MUI	39

**BAB III PENAFSIRAN AYAT-AYAT *KHAMAR* DALAM
TAFSIR *AHKAM***

A. Tafsir Ahkam	
a. Biografi Ash-Shabuni	43
b. Karakteristik dan Metode Penulisan Tafsir Ahkam ...	45
c. Karya-karya Ash-Shabuni	48
d. Penafsiran Ash-Shabuni tentang <i>Khamar</i>	
1. Surah Al-Baqarah ayat 219	49
2. Surah An-Nisa ayat 43	57
3. Surah Al-Maidah ayat 90-91	61
B. Pandangan LPPOM MUI tentang <i>khamar</i>	
a. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 hukum Alkohol.....	66
b. <i>Khamar</i> dalam Hadis	72
c. Kadar <i>Khamar</i>	78

**BAB IV PEMAKNAAN *KHAMAR* DALAM TAFSIR *AHKAM*
DAN LPPOM MUI**

A. Pemaknaan <i>Khamar</i> menurut Ali Ash-Shabuni dan LPPOM MUI	89
a. Pemaknaan <i>Khamar</i> menurut Ali Ash Shabuni....	89
b. Pemaknaan <i>Khamar</i> menurut LPPOM MUI	103
B. Relevansi kajian LPPOM dengan penafsiran Ali Ash-Shabuni	109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA	121
-----------------------------	------------



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya suatu kesalahan dalam memahami judul skripsi ini maka peneliti memaparkan terlebih dahulu istilah-istilah yang terkandung dalam skripsi yang berjudul **“PEMAKNAAN AYAT-AYAT KHAMAR DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AHKAM DAN LPPOM MUT”** untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut, maka peneliti akan menguraikan sebagai berikut:

Makna kata merupakan bidang kajian yang dibahas dalam ilmu semantik. Makna adalah maksud pembicaraan, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi, memahami secara mendalam.¹ Pemaknaan asal kata dari makna, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makna merupakan maksud pembicara atau penulisan, atau bisa dibilang pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.²

Ayat-ayat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian surah dalam kitab suci Al-Qur'an.³

Khamar berasal dari bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan minuman beralkohol dan memabukkan.⁴ Definisi khamar secara etimologi merupakan perasan dari buah anggur yang sifatnya memabukkan. Khamar secara terminologi syara merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang sifatnya memabukkan, baik dalam porsi atau jumlahnya sedikit

¹ Muhammad Munadi Tauhid, *“Rijal dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik)”*, UIN Raden Intan Lampung 2021.

² Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama , 2008), 703.

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta Timur 2015).

⁴ Muhamad Rezi, *“Kalimat al-Khamr fi al-Qur'an: Dirasat Tafsiriyat Lughawiyat fi Ta' rîfiha wa Tankiriha,”* Studia Quranika 5, no. 2 (28 Januari 2021), 220.

ataupun banyak, baik yang diambil dari anggur, gandum, kurma, ataupun bahan yang lain.⁵

Ayat khamar adalah bagian surah dalam kitab suci Al-Qur'an yang membicarakan tentang khamar (semua jenis benda yang sifatnya memabukkan, baik sedikit maupun banyak).

Para mufassir menafsirkan istilah khamar yaitu segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang yang normal, maka minuman itu adalah khamr sehingga haram meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak. Jika demikian keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkolik pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan. Dari sini, makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukkan (alkohol, narkoba, narkotika, ekstasi dll) bila diminum atau dikonsumsi oleh orang yang normal bukan yang biasa mengkonsumsinya maka ia disebut dengan khamar.⁶

Tafsir Ahkam adalah satu diantara sekian ragam corak penafsiran tematik yang memfokuskan pada ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum fiqih. Yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang berisikan rangkaian tentang perintah dan larangan atau masalah-masalah fiqih lainnya.⁷ Perspektif Tafsir Ahkam yaitu menggali pemahaman pemikiran penafsiran Ash-Shabuni tentang ayat khamar dan mencari hubungan pendapat LPPOM MUI dengan Ash-Shabuni.

Dalam hal ini yang digunakan adalah kitab Tafsir *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Min Al-Qur'an*. Kitab *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Min Al-Qur'an* adalah salah satu dari kitab tafsir kontemporer yang populer dikalangan peminat studi Al-Qur'an. Kitab tafsir ini bercorak fikih atau hukum. Kitab ini

⁵ Sulistiawati Anggi Mawarni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras Dalam Peraturan Presiden 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman-minuman Beralkohol" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

⁶ Fikri, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an", Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, vol. 4 no. 2, 2019, 224.

⁷ Faizatul Ummah, *mengenal Tafsir Ahkam: menggali hukum dari Al-Qur'an*. 2020.

dikarang oleh seorang mufasir yang bernama Muhammad Ali Bin Jamil Ash-Shabuni, beliau lahir di kota Hallab (Aleppo) pada tahun 1347 H.⁸

LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan, obat-obatan dan kosmetika aman untuk dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama islam (yakni baik dan halal untuk dikonsumsi umat islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. LPPOM MUI didirikan atas dasar keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989.⁹

Berdasarkan hasil perincian dari penjabaran diatas, dapat diperoleh kejelasan mengenai arah judul penelitian ini, yakni Pemahaman yang mendasar tentang Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Khamar yang dikaji melalui tafsir ahkam dan fatwa LPPOM MUI .

B. Latar Belakang

Islam mengajarkan kepada umat manusia khususnya umat muslim untuk memakan dan meminum makanan yang halal lagi baik untuk kesehatan. Yaitu sesuai dengan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Maka dari itu, dalam hukum islam seorang muslim tidak diperkenankan memakan makanan dan minum secara bebas, namun harus selektif yakni makan dan minum yang halal lagi baik (thayyib).¹⁰

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun

⁸ Khusnul Khotimah, *Konsep Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)* UIN Raden Intan Lampung, 2020,16.

⁹ Galuh Tri Wulandari "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-obatan" Universitas Jember, 2016, 24.

¹⁰ Chairunnisa, *Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis*, Journal of Islamic Family Law, vol.2, no.2, Desember 2022.

barang-barang konsumsi lainnya. Produk halal juga tidak hanya diminati oleh kalangan umat muslim saja tetapi juga non muslim, karena makanan yang halal sudah pasti sehat. Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikasi halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang sudah benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam.

Minuman keras atau yang juga dikenal sebagai minuman beralkohol adalah salah satu minuman yang diharamkan dalam Islam. Seorang muslim dilarang mengkonsumsi minuman keras karena mudharatnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Selain itu, akibat minum minuman keras juga sangat fatal bagi kesehatan sehingga jenis minuman ini diharamkan atau dilarang dalam Islam. Bahaya dalam mengkonsumsi khamar salah satunya adalah dapat merusakkan akal. Meski setiap organ tubuh dapat terpengaruh khamar, tapi sistem saraf yang lebih banyak terpengaruh. Selain itu, bagian otak yang banyak bekerja akan melemah dan akhirnya kemampuan untuk berfikirpun berkurang sehingga dapat merusakkan akal.¹¹

Larangan minum khamar diturunkan secara berangsur-angsur karena minum khamar bagi bangsa Arab sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging semenjak zaman Jahiliyah. Berkenaan dengan khamar, terdapat ayat-ayat dalam al-Qur'an yang turun berdasarkan peristiwa-peristiwa. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang khamar ada 8 surah diantaranya adalah QS Al-Maidah: 90-91, Al-Baqarah: 129, QS. Yusuf: 36 & 41, An-Nahl:67, QS-AnNisa:43, QS. At-Thur:23, dan QS. As-Saffat: 45,46-47 serta QS. Muhammad: 15.

Adanya ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang khamar seperti di atas, menunjukkan betapa Islam adalah agama yang komprehensif yang mendesak umat islam untuk memilih yang baik dan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan, termasuk makanan.

¹¹ LF Cahyaningrum *Pentahapan Pengharaman Khamar Sebagai Landasan Dakwah Islamiyah Telaah Terhadap Al- Quran*. Undergraduate thesis, IAIN Kudus, 2020.

Islam telah menetapkan aturan dan peraturan untuk persiapan makanan yang menyarankan sumber, proses dan aktor harus sesuai dengan prinsip islam. Syariat islam melarang mengkonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya.

Muhammad Ali Ash-Shabuni mendefinisikan khamar sebagai benda atau zat yang memabukkan, terbuat dari anggur, dan selain anggur. *Al-khamru* adalah turunan dari akar kata *khamara-yahkmuru* atau *yahkmuru – khamran*. Secara terminology, *khamru* berarti tertutup, tersembunyi, rahasia, mabuk dan berubah dari aslinya. Sehingga dapat dimengerti jika orang yang mengkonsumsi khamar akan tertutup akal dan kesadarannya.¹² Ali Ash-Shabuni seorang ulama yang memiliki disiplin ilmu yang beragam. Ia banyak menggunakan kesempatannya berkompetisi dengan waktu untuk menelorkan karya ilmiah yang bermanfaat dalam menuangkan pemikirannya Ash-Shabuni tidak tergesa-gesa dan tidak sekedar mengejar kuantitas karya tertulis semata, namun menekankan bobot ilmiah, kedalaman pemahaman, serta mengedepankan kualitas dari karya ilmiah yang dihasilkan agar mendekati kesempurnaan dan memprioritaskan validitas serta tingkat kebenaran. Tafsir *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an* salah satu kitab tafsir maudu'i (*tematik*) terdapat ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Qur'an. dalam kitab inilah kaum muslim mengambil rujukan hukum-hukum (*masadir ahkam*) sekaligus sebagai rujukan pertama yakni Al-Qur'an. Umat islam banyak memperoleh informasi dan manfaat, karena dapat mengetahui hukum-hukum positif keagamaan, kemasyarakatan dan sebagainya. Sehingga umat islam tidak repot dalam memahami Al-Qur'an secara utuh.¹³

Di dalam kitab *Ma'ani* Al-Qur'an disebutkan juga bahwa khamar ialah segala sesuatu yang bisa menutupi akal pikiran. Segala sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk menutupi dirinya baik itu menggunakan pohon atau lainnya sudah dinamakan khamar. Jadi, segala hal yang memabukkan itu dinamakan khamar, karena yang

¹² Muhammad ali ash shabuni, rawaiul bayan tafshiru ayati al-ahkam min al-qur'an.

¹³ Muhammad Yusuf, Studi Kitab Tafsir Kontemporer.

memabukkan itu bisa menutupi dan merusak akal.¹⁴ Didasarkan oleh kajian hadis-hadis yang berkenaan dengan khamr dan para ulama terdahulu dijelaskan lebih rinci oleh Umar bin Khatab seperti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut, “Kemudian daripada itu, wahai manusia, sesungguhnya telah diturunkan hukum yang mengharamkan khamar. Ia terbuat dari salah satu lima unsur: anggur, kurma, madu, jagung dan gandum. Khamar itu adalah sesuatu yang mengacaukan akal”.¹⁵

Sudah menjadi rahasia umum bahwa khamar benar-benar menjadi racun yang mematikan yang bisa melahirkan kemudharatan yang besar bagi harta dan jiwanya. Allah telah menetapkan hukuman berupa didera 80 kali bagi pemabuk dan orang yang berani meminumnya walaupun sedikit. Ketetapan seperti ini melebihi celaan yang timbul dari para imam, hakim, dan masyarakat muslim. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh peminum khamar. Mengetahui orang tersebut telah meminum khamar, Nabi Muhammad SAW menyuruh orang tersebut didera seraya berkata, “Celalah iya.” Mendengar sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, para sahabat yang hadir dan menyaksikannya mengucapkan kata-kata cemoohan, “Kamu tidak lagi bertakwa kepada Allah Swt, tidak lagi takut kedahsyatan siksa-Nya dan tidak pula malu kepada Nabi Muhammad SAW.”

Apabila ditelusuri, pengharaman khamar memiliki dasar dan merupakan perintah yang harus di jauhi dalam al-Qur’an yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^ط

¹⁴ Abd al-Jalil ‘Abduh Syalbi, Ma’ani al-Quran liz Zujaj (t.t.p: ‘Alim al-Kutub, cet. 1, juz. 1, 1988/1408), 291.

¹⁵ Anton Apriyantono, “Makanan dan Minuman Halal” ebook, no140, cet I, 2, 2022.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

90-91. “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).¹⁶(Q.S. Al-Maidah 90-91).

Dengan memaknai ayat diatas, jelaslah bahwa meminum minuman yang bersifat memabukan hanya akan mendekati seseorang kepada perbuatan syetan. Efek mengonsumsi minuman beralkohol akan terlihat sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi etanol untuk bereaksi dengan tubuh. Pada tahap awal, peminum terlihat akan percaya diri dan seperti memiliki energi tingkat tinggi. Ini merupakan dampak dari terlarutnya lemak oleh alkohol sebagai cadangan energi. Dampak seperti ini tentu akan beresiko terhadap gangguan kesehatan. WHO mempublikasi lebih dari 200 jenis penyakit yang disebabkan seseorang meminum minuman beralkohol.¹⁷

Pemahaman Ash-Shabuni, Allah Swt mengabarkan bahwa khamar, judi, menyembelih binatang untuk berhala, mengopyok nasib dengan gelas adalah najis yang seorang mukmin tak layak melakukannya. Semua itu adalah tipu daya setan, yang dengan kemungkaran-kemungkaran itu, mereka itu ingin menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama mukmin, mencegah dari

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Jumanatul 'ali-art, 2004), 123

¹⁷ <http://halal.go.id/artikel/12> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementrian RI minuman Keras Kacaukan Tatanan Hidup Bermasyarakat (2019).

mengingat Allah dan menegakkan shalat. Karenanya, jauhilah dan hentikan dari semua perbuatan itu, hai orang-orang mukmin. ¹⁸

Al-Qardawi dalam fatwanya menyatakan bahwa, keberadaan alkohol dalam proporsi 5 per seribu (0,5 persen) itu tidak dilarang, karena itu adalah jumlah minimal, khususnya ketika itu dihasilkan dari fermentasi alami. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan mengkonsumsi produk (termasuk obat-obatan) yang mengandung kadar alkohol tidak melebihi 0,5%. ¹⁹

Minuman yang banyak mengandung alkohol dapat menyebabkan orang mabuk apabila di konsumsi terlalu banyak, ini menunjukkan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat menyebabkan mabuk dan termasuk sebagai khamar. Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah saw bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram" (HR. Muslim).²⁰

Salah satu bentuk usaha untuk menjaga kesehatan akal pikiran adalah dengan menjauhi makanan dan minuman yang bisa mengakibatkan terganggunya akal pikiran. Sebab akal adalah kehidupan, hilang akal berarti kematian dan Islam tidak akan pernah bisa dipahami tanpa mempergunakan akal secara baik dan benar. Hal inilah kenapa Allah swt., melarang manusia meminum semua jenis minuman yang memabukkan, seperti khamar (minuman yang mengandung alkohol). Sudah umum diketahui bahwa kebiasaan meminum minuman yang mengandung alkohol dalam waktu yang lama, akan mengakibatkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung. Dapat pula merusak jaringan otak secara

¹⁸ Mu'ammal Hamidy, Imron "Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni 2" (pt: Bina Ilmu Surabaya) 2003, 3.

¹⁹ Al-Qardawi, M. Y. Al-Ghaul Fi-al Islam. Doha: AFP Publis. 2008.

²⁰ Ghina Rachmad, "Hukum Khamar Dalam Islam", Sekolah Tinggi Ilmu Usluhuddin Darul quran, Bogor Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Volume x, Nomor x, September 20xx.

permanen, sehingga menimbulkan gangguan terhadap daya ingat, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan bahkan terkena gangguan jiwa.²¹

Jaminan halal terhadap semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik dan barang gunaan lainnya yang diperdagangkan dan dikonsultasikan khususnya oleh umat Islam harus halal, dan tidak boleh dinyatakan halal oleh produsen akan tetapi harus melalui pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Pemeriksa Halal lalu diputuskan oleh Komisi Fatwa MUI untuk pemberian sertifikat halal bahwa produk yang diproduksi oleh produsen dinyatakan halal. Setelah memiliki sertifikat halal produsen harus menginformasikan kepada konsumen bahwa produknya halal untuk di konsumsi atau digunakan dengan memberi tanda halal pada kemasan produknya. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan kehalalan diindustri pangan obat, kosmetik dan barang gunaan lainnya yaitu oleh Lembaga Penyelenggara Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan dibantu oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Dengan adanya lembaga yang memeriksa dan menguji kehalalan suatu produk maka dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah dalam proses produksinya terdapat atau tercampur bahan yang haram atau tidak.²²

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Republik Indonesia Nomor: Kep-018/MUI/I/1989 dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI, dengan tugas:

1. Mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan

makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat.

²¹ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007).

²² Lilik Erliani, Studi Komparasi Fatwa MUI No: KEP-018/MUI/I/1989 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal, STAI Al-Ma'arif Way Kanan, vol 2 no 2, jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022, 15.

2. Menyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetik.
3. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.²³

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol fatwa tersebut berisikan. Setiap khamar mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol dikategorikan sebagai khamar. Fatwa tersebut menyebutkan khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak atau pun tidak. Artinya, selain minuman, produk yang mengandung alkohol tidak terkategori sebagai khamar, walaupun hukumnya bisa saja sama-sama haram.²⁴

Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW melarang orang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai obat atau mencari keuntungan finansial dari transaksi barang tersebut, baik dengan memproduksi, mendistribusikan, menjual, membeli atau bahkan meminumnya. Anggur beralkohol (khamar) adalah penyakit, bukan merupakan obat atau penyembuh penyakit. Sebaliknya, minuman beralkohol adalah penyebab dari berbagai penyakit fisik, psikologis, dan sosial. Saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, ataupun bahan penolong dalam pembuatan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika, serta kepentingan lainnya. Oleh karena itu berangkat dari hal diatas, peneliti berusaha mencoba mengkaji dan menelusuri secara seksama terhadap Pemaknaan ayat-ayat *Khamar* dalam perspektif Tafsir *Ahkam* dan LPPOM MUI .

²³ Bagian proyek pembinaan pangan halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji. " *Panduan Sertifikasi Halal*". Jakarta: Departemen Agama RI (2003).

²⁴ Hukum alkohol fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Agar pembahasan tersusun secara sistematis dan dapat dengan mudah dipahami, maka penulis akan menetapkan area spesifikasi yang akan diteliti agar terarah dan pembahasan tidak melebar diluar dari objek penelitian. Batasan masalah pada penelitian ini hanya mencakup Ayat-ayat *Khamar* dalam penafsiran Ash-Shabuni yang terdiri dari 3 surah: surah Al-Baqarah ayat 219, surah An-Nisa ayat 43, surah Al-Maidah ayat 90-91.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengkajian makna *Khamar* dalam penafsiran Ali Ash-Shabuni dan LPPOM?
2. Apa relevansi kajian LPPOM dengan penafsiran Ali Ash-Shabuni terhadap *khamar*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengkajian makna ayat *Khamar* menurut Ali Ash-Shabuni dalam kitab *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an* dan LPPOM MUL.
2. Untuk mengetahui relevansi kajian LPPOM dengan penafsiran Ali Ash- Shabuni tentang *Khamar*.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini merupakan sebuah sumbangsih kecil dalam khasanah ilmu pengetahuan

terutama dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya tentang ayat-ayat *khamar*.

2. Manfaat praktis, yaitu dengan penelitian ini dapat memberi masukan bagaimana makna, kedudukan, hukum dan kadar keharaman *khamar* menurut Ali Ash Shabuni dalam tafsir ahkam dan LPPOM MUI.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian terdahulu yang relevan dilakukan dengan mencari, membaca, dan menelaah bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang akan dilakukan.

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dilakukan dengan mencari, membaca dan menelaah bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ada beberapa literature-literatur yang penulis gunakan sebagai bahan kajian, di antaranya:

1. Cahyaningrum, Thesis, IAIN Kudus, yang berjudul "Pentahapan Pengharaman Khamar Sebagai Landasan Dakwah Islamiyah Telaah Terhadap Al-Qur'an". Thesis ini bertujuan untuk mengetahui tentang pandangan Al-Quran tentang khamar, pentahapan pengharaman dalam khamar dan hikmah pentahapan pengharaman khamar sebagai landasan dakwah Islamiyah.²⁵
2. Chairunnisa, Jurnal of Islamic Madika Family Law, "Sejarah Pengharaman Hukum Khamar dalam Islam melalui Pendekatan Historis", jurnal ini

²⁵ Cahyaningrum, "Pentahapan Pengharaman Khamar Sebagai Landasan Dakwah Islamiyah Telaah Terhadap Al-Qur'an", thesis IAIN Kudus 2020.

mengungkapkan sejarah pengharaman hukum khamar dalam islam.²⁶

3. Shinta Kurniawati, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “*Khamar dan Kesehatan Mental (Kajian Ma’anil Hadis Sunan Ibnu Majah 3390 dengan Perspektif Psikologi)*”. Berisi tentang dampak khamar bagi kesehatan mental yang dikorelasikan dengan hadis Sunan Ibn Majah nomor indeks 3390 melalui kajian ma’anil hadith dengan perspektif psikologi.²⁷
4. Hafсах Dewi Utami, Skripsi, IAIN Ponorogo yang berjudul “*Analisis Masalah terhadap Fatwa Majelis Ulama (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol*”. Skripsi ini berisi jika belum ditemukan bahan pelarut selain alkohol, maka dalam hal mengkonsumsi produk beralkohol diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang timbul setelahnya, akan tetapi jika ternyata mafsadah lebih besar setelahnya, maka hukumnya menjadi haram.²⁸

Dalam beberapa karya tulis tersebut tidak ada yang sama dengan yang dibahas penulis dimana penulis memfokuskan penelitian pada pemaknaan dan relevansi *Khamar* menurut Ali Ash-Shabuni dalam Tafsir *Ahkam* dan LPPOM MUI.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian cara yang sistematis dalam seluruh kegiatan penelitian. Dengan penggunaan metode penelitian, kita akan dapat menyelesaikan sebuah penelitian

²⁶ Chairunnisa, *Sejarah Pengharaman Hukum Khamar Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis*, Journal of Islamic Family Law vol.2, no.2, Desember 2022.


²⁷ Shinta Kurniawati, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, “*Khamar dan Kesehatan Mental (Kajian Ma’anil Hadis Sunan Ibnu Majah 3390 dengan Perspektif Psikologi)*”, 2022.

²⁸ Hafсах Dewi Utami, Skripsi, IAIN Ponorogo yang berjudul “*Analisis Masalah terhadap Fatwa Majelis Ulama (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol*”. 2018.

melalui proses serta tahapan-tahapan tertentu.²⁹ Kita akan dengan mudah memperoleh jawaban atas penelitian dengan menggunakan metodologis tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah sebagai berikut:

Bagan Akar Penelitian

berikut ini bagan akar penelitian dalam penelitian ini:



Gambar 1.1 Bagan Akar Penelitian

²⁹ Kris H. Timitius, "Pengantar Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2017), 4.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu menggali dan menelusuri data-data atau informasi-informasi yang diperlukan melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, jurnal, makalah ataupun karya ilmiah lainnya yang memuat informasi tambahan mengenai objek kajian atau informasi pendukung lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan atau menguraikan penafsiran tentang pemaknaan *khamar* dalam kitab *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an* dan *khamar* dalam pandangan LPPOM MUI.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data pokok yang peneliti gunakan sebagai data utama, sedangkan data primer dalam kajian ini adalah kitab tafsir *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an* dan *khamar* dalam kajian LPPOM.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud adalah data pendukung dari data primer di atas, adapun data-data tersebut adalah artikel-artikel atau pendapat-pendapat yang berbentuk buku, jurnal, dan artikel yang mempunyai keterkaitan dengan *khamar*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan atau dokumen yang relevan dengan obyek penelitian baik yang bersifat primer, sekunder. Mengingat bahwa penelitian ini adalah kajian pustaka, maka peneliti akan mengumpulkan data dengan cara menggali data baik dari buku, kitab tafsir, jurnal maupun artikel lainnya yang berkenaan dengan *khamar*. Hal ini dapat dilakukan dengan identifikasi ayat.

4. Analisa Data

Bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif sejak sebelum

penelitian, selama penelitian berlangsung, dan setelah selesai. Pada kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data hingga selesai pengumpulan data.³⁰ Penulis menggunakan metode semantik dan bahasa.

Adapun prosedur kerja menggunakan metode semantik, yaitu sebuah metode menjelaskan, makna dari sebuah kata itu memiliki perbedaan antara makna otonom yang hadir dari kata itu sendiri, dan makna kata lain yang dihasilkan dari hubungan kata. Objek kajian semantik adalah makna.³¹ Pendekatan yang digunakan adalah munasabah yang dimana melalui pendekatan munasabah tersebut untuk melihat pemahaman makna ayat-ayat yang berada disekitarnya (sebelum dan sesudahnya) antara pembuka ayat dan penutup ayatnya, dan antara ayat dengan nama surah yang menjadi tema sentralnya.³²

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum sistematika memiliki urutan awal, isi dan akhir. Di mana didalamnya terdapat penguraian secara deskriptif mengenai apa yang akan ditulis dalam penelitian. Penelitian ini ter dirikan dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan pertanggung jawaban metodologis penelitian, terdiri atas penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua gambaran umum tentang *Khamar* dan LPPOM MUI. Dalam bab ini akan menyajikan pembahasan tentang *Khamar*,

³⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&B" (Bandung: Alfabeta, 2016), 245.

³¹ Eni, Aan, "Kontribusi Pendekatan Semantik pada Perkembangan Penelitian Al-Qur'an (Studi Pada Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Alquran Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung)" *Jurnal Al-Bayan: Studi Al-Qur'an dan Tafsir* (Juni 2019).

³² <https://www.uinjkt.ac.id/memahami-munasabah-ayat/>

pengertian *Khamar*, pengertian LPPOM MUI, Sejarah LPPOM MUI, macam-macam *Khamar* dan dampak dari *Khamar*.

Bab ketiga berisi tentang penafsiran ayat-ayat *Khamar* dalam kitab *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an* dan LPPOM MUI. Kedudukan LPPOM MUI, alasan LPPOM MUI terhadap hukum *khamar*, manfaat LPPOM MUI terhadap masyarakat, kadar *khamar* dalam kajian LPPOM.

Bab keempat yaitu berisi tentang pemaknaan *Khamar* menurut Ali Ash-Shabuni dalam Tafsir *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an* dan LPPOM MUI dan bagaimana relevansi kajian LPPOM dengan penafsiran Ali Ash-Shabuni tentang *khamar*.

Bab kelima yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan untuk menegaskan hasil dari analisa bab sebelumnya dan saran-saran.





BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KHAMAR DAN KEBERADAAN LPPOM MUI

A. Deskripsi Khamar

1. Pengertian Khamar

Khamar berasal dari istilah bahasa Arab yakni khamr yang memiliki arti tertutup, terhalang maupun tersembunyi. Kemudian kata khamr ini dijadikan sebagai salah satu istilah kain yang dapat menutup aurat seorang wanita yakni khimar, yang di Indonesia sering disebut dengan jilbab. Meskipun keduanya memiliki perbedaan secara zahir. Khamar dalam islam merupakan dzat yang tidak diragukan lagi keharamannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Pengertian khamar lebih menunjukkan kearah pengertian tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan. Sehingga bisa dikatakan meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya maka itu dinamakan khamr. Minuman yang banyak mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak diminum.³³

Secara etimologi, khamar berarti perasan anggur yang memabukkan. secara terminologi syara' Khamar (minuman keras) digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang memabukkan, baik dalam porsi yang sedikit maupun banyak, baik itu diambil dari anggur, kurma, gandum, jelai ataupun bahan yang lain. Pengertian khamr lebih menunjukan kearah pengertian tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan. Sehingga bisa dikatakan meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya maka itu dinamakan khamr. Minuman yang banyak mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak diminum. Ini menunjukan bahwa minuman beralkohol merupakan

³³ Muhammad Hafi Firdausy, "*Minuman Beralkohol Golongan , A*" dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Hukum Islam," Universitas Islam Indonesia, 2016, 19.

minuman yang dapat menyebabkan mabuk termasuk sebagai khamar.

Pengarang kitab Ma'āni al-Qurān juga menyebutkan bahwa istilah al-khamr masih bersifat global dalam Alquran. Menurut beliau definisi khamar ialah segala perbuatan yang dapat menutupi, menghilangkan atau merusakkan akal. Dinamai khamr karena segala hal yang memabukkan dapat mengganggu dan merusak akal manusia sehingga tidak bisa berfikir secara normal. Jadi, segala sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk menutupi dirinya baik itu menggunakan pohon atau lainnya sudah dinamakan khamar.³⁴

Khamar telah lazim dikenal dengan minuman keras, minuman beralkohol, atau minuman yang memabukkan. Minuman ini sudah dikenal semenjak sebelum turunnya al-Qur'an. Meskipun begitu tidak ada satu agamapun yang menyampaikan penjelasan kedudukan yang jelas tentang khamar di saat itu, hingga ada yang menggunakannya sebagai obat, sebagai minuman adat/kebiasaan, sebagai minuman pada sebuah pesta, juga dalam ritual penyembahan. Akan tetapi untuk sekarang di dalam Islam mengkonsumsi minuman yang memabukkan seperti khamr hukumnya ya dosa besar, sebab khamr menjadi sumber dosa-dosa besar lainnya.³⁵

Khamar sendiri artinya seluruh jenis minuman yang dapat menghalangi atau menutupi atau mempengaruhi pikiran (sehat) seseorang (memabukkan). Minuman tersebut bisa terbuat dari butir-buahan seperti anggur basah, kurma basah, buah tiin atau anggur kering atau jenis minuman tersebut terbuat dari biji-bijian, seperti gandum, jagung atau beras atau jenis minuman tersebut terbuat dari bahan-bahan yang manis rasanya, mirip madu. Demikian juga apakah bahan tersebut dimasak atau tidak melalui proses pemanasan menggunakan bara dan apakah nama dari jenis minuman tadi telah dikenal pada masa lalu, mirip khamr nama berasal jenis tadi baru

³⁴ 'Abd al-Jalīl 'Abduh Syalabī, Ma'āni al-Qurān wa l-rābuhu liz Zujāj, 3. Juz, Juz. 3 (T.t.p: 'Alim alKutub, cet. 1, juz. 1, 1988 M /1408 H), h. 291.

³⁵ Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, ahli bahasa : Muhammad Afif, Abdul Hafidz (Jakarta :Almahira, 2010), III : hlm. 331.

dikenal waktu ini, seperti wiski, wine, serta lain-lain . Baik menggunakan mencampurkan sesuatu ataupun berubah dengan sendirinya, akan tetapi berdasarkan Imam Malik apabila mencampurkan sesuatu maka hukumnya makruh.³⁶ Lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang tertuang dalam putusan tahun 2018 berpendapat bahwa minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/ etanol lebih dari 0,5%. Minuman beralkohol yang masuk khamr adalah najis dan hukumnya haram, baik sedikit atau banyak.³⁷

Menurut Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya Fikih Kontemporer, khamar adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat.³⁸ Khamar atau minuman yang terbukti mengandung alkohol sangat berbahaya bagi tubuh manusia, karena itu ia harus ditinggalkan segera untuk menyelamatkan jiwanya. Minuman keras (minuman yang mengandung alkohol) menyebabkan pekerjaan organ otak dalam diri manusia menurun sebagaimana yang terjadi bila menggunakan obat bius. Hal ini dimulai dari merendahnya perasaan seseorang akan dirinya sendiri. Seorang yang sedang mabuk tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, karena tidak dapat menguasai atau mengontrol anggota badannya. Karena itu tidak aneh bila terlihat orang yang mabuk mengoceh dengan perkataan yang tidak beres dan berjalan sempoyongan.³⁹

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa definisi awal terhadap khamar secara khusus ialah nama untuk jenis minuman yang terbuat dari perasaan anggur, kurma, buah tin atau terbuat dari biji-bijian seperti gandum dan tepung atau terbuat dari sari pati seperti madu atau terbuat dari susu yang

³⁶ Muallif Shalay, Masalah Minuman Khamar Sepanjang Ajaran Islam, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1987), hlm. 3.

³⁷ Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.10 Tahun 2018.

³⁸ Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. Fiqih Kontemporer. Jawa Timur; Al Furqon, 2014. Hlm 276.

³⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer, (Bandung: Angkasa, Kerjasama dengan UIN Jakarta Press, 2005), hlm 74.

difermentasikan sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan menjadi bersih kembali yang ke semua itu jika dikonsumsi dapat memabukkan. Sedangkan definisi khamar secara umum adalah segala sesuatu yang bisa memabukkan atau tidak memabukkan (meski tidak ada bahan alkohol), apapun bahan mentah dan jenisnya, baik itu berbentuk minuman, makanan maupun cairan dan benda padat yang jika dikonsumsi (digunakan); dengan cara diminum atau dimakan oleh orang yang normal dalam kadar sedikit ataupun banyak jumlahnya dapat menutupi, menghilangkan, mengganggu atau merusakkan akal manusia sehingga tidak bisa berfikir secara normal. Dengan kata lain, segala hal-apapun jenisnya- yang dapat membuat akal atau otak dan tubuh manusia menjadi ketagihan dan rusak sudah dinamakan dengan al-khamar.

2. Jenis-jenis Khamar

Terdapat berbagai macam jenis khamar diantaranya adalah:

- 1) Al-Khamr, merupakan sebuah nama air baku yang tidak matang terbuat dari air anggur setelah direbus, dan dicampur dengan mentega, dan tidak sampai mendidih, hingga jernih.
- 2) Al-Sakar, merupakan rendaman kurma baru yang tidak dimasak, atau air baku tersebut terbuat dari air kurma basah apabila sudah matang dicampur dengan mentega, dan tidak sampai mendidih.
- 3) Al-Fadij merupakan nama air baku terbuat dari air kurma yang belum masak, dan apabila sudah sangat masak maka dicampur dengan mentega.
- 4) Al-Ta'la atau Al-Mutsallas, merupakan nama untuk air yang dimasak dan terbuat dari air kurma, apabila sepertiganya hilang dan sisa sepertiganya maka akan menjadi minuman yang memabukkan.
- 5) Naqi' Al-Zabib, merupakan nama air baku yang terbuat dari anggur kering yang telah direndam dengan air sampai

manisnya hilang, tidak dimasak, dan dicampur dengan mentega.

- 6) Al-Bazaq atau Al-Munasshaf, merupakan air yang dimasak dan dibuat dari air anggur sampai sepertiganya hilang, baik kurang dari sepertiga atau separuh maka dapat menjadi minuman yang memabukkan.⁴⁰

Jenis serta kandungan Khamar yang pada saat ini ada ditengah-tengah kehidupan manusia yang termasuk dalam jenis minuman beralkohol atau minuman keras baik secara tradisional maupun modern, diantaranya :

- 1) Ciu yang terbuat dari air nira serta tape ketan yang telah disuling. Ciu memiliki warna yang jernih seperti air putih, serta memiliki kadar alkhohol sebesar 30-40%.
- 2) Pengasih yang terbuat dari berbagi bahan campuran serta belum dapat diprediksi berapa kandungan alkhoholnya.
- 3) Asoka, Green Sand, Bourbon, yang kadar alkoholnya mencapai 1% - 5%. Martini, Whisky, Brandy, Brugal, sake, sampanye, tuak, vodka yang kadar alkoholnya mencapai 20% -55%, dan bermacam-macam merek lainnya juga. Seperti pembuatan tape ketan yang sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga berubah menjadi sebuah minuman yang memabukkan, yaitu dengan memanfaatkan proses fermentasi, dengan mengendapkan selama satu minggu atau lebih sehingga minuman tersebut akhirnya dapat memabukkan.
- 4) Bir merupakan minuman yang difermentasi dengan diberi ragi selama beberapa minggu, yang mana ragi tersebut dapat mengubah kandungan gula di dalam campuran tersebut, sehingga dapat menjadi alkhohol serta karbondioksida. Kandungan alkhohol dalam bir berkisar antara 2-14%). Wine, merupakan minuman keras yang terbuat dari anggur yang kemudian difermentasikan yang kadar alkoholnya mencapai

⁴⁰ Sulistiawati Anggi Mawarni, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, “Analisis Hukum Islam terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan pengawasan Minuman beralkohol”, 2020.

5% - 20%., prosesnya kurang lebih sama dengan Bir, namun kadar alkohol dalam bir terbilang cukup tinggi yakni sekirar 8-15%.⁴¹

3. Khamar Menurut Para Ulama

Muhammad Sa'id al-Suyuti menyatakan bahwa alkohol adalah suci. Mengqiyaskan alkohol kepada khamar adalah bentuk qiyas yang tidak relevan (al-Qiyas ma'a al-Fariq) dan tidak benar, karena susunan partikel di dalamnya berbeda. Jika alkohol terkandung di dalam khamar maka yang menjadi penyebab haramnya adalah khamarnya yang kemudian memabukkan, namun alkoholnya tetap berbeda, karena jika terpisah dari khamarnya, maka dikatakan suci seperti halnya alkohol yang digunakan sebagai pengobatan.⁴²

Pendapat ulama-ulama Kufah, an-Nakha'i, ats- Tsauri dan Ibnu Abi Laila, Abu Hanifah berpendapat bahwa khamar yaitu, minuman yang memabukkan (yang dibuat) dari perasan anggur saja. Adapun minuman lain yang memabukkan selain itu seperti minuman dari korma dan gandum, tidak disebut khamar tetapi dinamakan nabidz. Pendapat ulama jumur (Malik, Syafi'i dan Ahmad), mereka berpendapat sesungguhnya khamar itu nama yang mencakup semua minuman yang memabukkan, yang menggunakan bahabahnya dari perasan anggur, korma, sya'ir atau lainnya. Pendapat itu juga merupakan pendapat dari sebagian besar dari para ahli hadist dan ulama Hijaz.

Alasan dari ulama-ulama Kufah dan Abu Hanifah mengapa nabidz disebutkan bukan khamar melainkan yang dibuat dari perasan anggur adalah dari segi bahasa dan juga sunah. Maksud dari segi bahasa, mereka beralasan dengan ucapan Abil Aswad ad Du'ali bersya'ir:

⁴¹ Shinta Kurniawati, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, "Khamar dan Kesehatan Mental (Kajian Ma'anil Hadis Sunan Ibnu Majah 3390 dengan Perspektif Psikologi)", 40.

⁴² Muhamad Ikhwan Lukmanudin, "Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan" *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2015.

Biarkanlah khamar itu diminum oleh orang-orang yang sesat, sesungguhnya aku tahu saudaranya (peminum) itu menyanyi di tempatnya: Jika khamar itu tidak dapat membentuk dia atau dia tidak dapat membentuk khamar, maka dia itu tetap saudaranya yang dibesarkan oleh ibunya dengan air susunya.

Alasan dari segi sunnah yaitu dengan diriwayatkannya dari Abi Sa'id al-Khudri, ia berkata:

Pernah dibawa menghadap Nabi Muhammad SAW, Nisywan, lalu Nabi Muhammad SAW, bertanya kepadanya: Apakah engkau minum khamar? Ia menjawab: Aku sudah tak pernah meminumnya sejak diharamkannya oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya (lagi). Kemudian apa yang kamu minum? Ia menjawab campuran dua macam. Abu Sa'id berkata: Lalu Rasulullah SAW mengharamkan campuran dua macam tersebut.⁴³

Alasan Jumhurul Fuqaha dan ulama Hijaz berpendapat bahwa semua minuman yang memabukkan itu khamar berdasarkan: Hadits Ibnu Umar

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

”Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram”

Ulama yang berpendirian bahwa khamar itu suci adalah Muhammad bin Ali asy-Syaukani dan Muhammad Rasyid Rida dalam tafsir al-Manar, menyatakan ketidak najisan alkhohol dan khamar serta berbagai parfum yang mengandung alkhohol atas dasar tidak adanya dalil sahih (tegas) tentang kenajisannya. Majelis Muzarakah al-Azhar Panji Masyarakat berpendapat sama bahwa alkhohol di dalam minyak wangi

⁴³ Ahkamul Qur'an, al-Jashash, 1: 382.

hukumnya tidak haram, sebaliknya memakai minyak wangi malah disunahkan.⁴⁴

Imam Nasa'i meriwayatkan dari Usman r.a. bahwa ia pernah berkata: Jauhilah khamar karena sesungguhnya khamar adalah induk segala keburukan. Al-Qurthubi berkata: Sesungguhnya peminum khamar menjadikan dirinya bahan tertawaan orang, sehingga ada yang mempermainkan air kencingnya dan kotorannya sendiri, malahan membasuh mukanya dengan air kencingnya sambil berdo'a: Ya Allah, jadikanlah aku tergolong orang-orang yang mau tobat dan jadikanlah aku tergolong orang-orang yang bersih, dan sebagian lagi ada yang terlihat bersama anjing yang menjilat-jilat mukanya lalu ia berkata: Sungguh Allah telah memuliakan engkau, (wahai anjing) sebagaimana engkau memulainya aku.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang disebut khamar itu khusus minuman yang terbuat dari anggur mentah dimasak hingga mendidih dan keras lalu buihnya dibuang. Selain dari hal tersebut tidak disebut khamar sekalipun haram.

Sebagian ulama Mazhab Hanafi membolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan (termasuk khamr, nabiz, dan alkohol), dengan syarat diketahui secara yakin bahwa pada benda tersebut benar-benar terdapat obat (sesuatu yang dapat menyembuhkan), dan tidak ada obat lain selain itu. Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa haram hukumnya berobat jika hanya dengan khamr atau alkohol murni, tanpa dicampur dengan bahan lain, di samping memang tidak ada bahan lain selain bahan campuran alkohol tersebut. Disyaratkan pula bahwa kebutuhan berobat dengan campuran alkohol itu harus berdasarkan petunjuk atau informasi dari dokter muslim yang ahli di bidang itu.⁴⁵

⁴⁴ Azyumardi Azra, *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, (Pustaka Panjimas, 1983).

⁴⁵ Hasby Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 211.

Menurut Muhammad bin Ali asy-Syaukani dan Muhammad Rasid Ridha bahwa minum-minuman yang mengandung unsur alkohol, khamar walaupun kadarnya sedikit dan tidak dimabukkan, sebaiknya dihindarkan untuk tidak diminum. Mereka berpegang pada kaidah *sad azzariah* (tindakan pencegahan), karena meminum minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah sedikit tidak memabukkan, tetapi lama-kelamaan akan membuat ketergantungan bagi peminumnya, sedangkan meminumnya dalam jumlah banyak sudah pasti memabukkan. Karena hal ini khamar lebih banyak membawa mudarat dari pada manfaat.

4. Dampak Khamar

Dampak khamar yang terjadi kepada yang mengkonsumsinya memberikan dampak negatif berikut ini adalah dampak meminum khamar:

- a. Dapat mengakibatkan lupa kepada Allah, melupakan shalat yang merupakan tiang agama, merusak ibadah, sebab seorang peminum tidak akan pernah baik ibadahnya, Khamar juga menghalangi hati dari cahaya hikmah. Khamar adalah tipu daya setan untuk membawa manusia ke lembah kenistaan, selanjutnya menjerumuskannya kejurang kehancuran. Kehancuran diri pribadi, harta benda, dan juga keluarga bahkan masyarakat.⁴⁶
- b. Dapat merusak kesehatan, karena dampak alkohol dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, menghilangkan nafsu makan, perut menjadi buncit, dapat mengakibatkan badan lesuh dan pucat, menimbulkan penyakit jantung dan kandung kemih, mengakibatkan penyakit paru-paru, merusak sistem peredaran darah, dapat juga melemahkan indera perasa karena khamar dapat menimbulkan infeksi pada tenggorokan dan lidah, khamar banyak memproduksi lemak sehingga lemak tersebut dapat membungkus jantung sehingga jantung menjadi lemah dan meperlambat daya kerjanya atau bisa

⁴⁶ Ali Ahmad, Al-Jarawi dkk, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006),575.

menghentikan kerja jantung sehingga bisa mengakibatkan kematian secara mendadak.

Allah Swt berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan...” (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

- c. Dapat merusak sistem pencernaan dikarenakan khamar dapat memperlebar pembuluh darah pada selaput lendir kerongkongan sehingga menyebabkan bernanah. Jika sudah sampai tingkat yang kritikal, pecandu khamar akan banyak muntah darah. Ketahuilah 90% dari orang-orang yang terkena barah kerongkongan, mereka adalah para pecandu khamar. Bagi pecandu khamar, perut akan terkena radang perut kronik yang berakibat menjadi barah perut. Aktivitas gerak usus pun mengalami kekacauan. Kemudian, terjadilah radang usus kronik dan sakit perut yang berulang-ulang, disertai keluar gas berbau busuk. Parahnya lagi, usus akan sulit menyerap makanan.⁴⁷
- d. Para pecandu khamar akan menderita berbagai ketidakseimbangan kerja jantung bahkan dapat mematikan jantungnya, diantaranya :
1. Sakit pada otot-otot jantung. Yaitu, jantung menjadi lembek dan seseorang akan menderita sesak nafas, kelemahan, kacaunya sistem kerja jantung, dan liver membesar yang disertai pembekakan pada dua kaki. Orang yang sakit ini pun akan berakhir pada kematian.
 2. Tekanan darah akan terus naik seiring dengan terus-menerusnya meminum khamar.
 3. Pengapuran pembuluh darah jantung
 4. Alkohol menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah jantung

⁴⁷ Shubhi Sulaeman, *Nabi Sang Tabib*, (Solo: Aqwamedika, 2013).76.

yang dapat memunculkan sesak nafas.

5. Kacaunya sistem kerja jantung.

- e. Khamar dapat mengakibatkan gangguan sistem saraf. Sel-sel syaraf dianggap sebagai organ tubuh yang paling banyak terkena pengaruh alkohol. Selain itu, alkohol juga memiliki pengaruh langsung dan cepat terhadap otak. Bahwasanya mengonsumsi satu atau dua gelas khamar dapat menyebabkan matinya sebagian sel-sel otak. Orang yang mengonsumsi khamar terkadang merasakan pusing serta nervous iritabilitas, dan sering kali berakhir dengan koma. Selain itu, semua saraf juga dapat terjangkit penyakit neuropati. Sedangkan, penyakit yang menyerang otak itu berujung kepada epilepsi, yang pada sebagian pecandu terlihat gejala, seperti pingsan, kejang otot, dan penyusutan yang sangat besar.⁴⁸
- f. Merusak system pertahanan tubuh karna seorang pecandu akan mudah terserang penyakit pertahanan tubuh melemah dan berkurang. Terlebih lagi terhadap penderita radang paru-paru dan sejenisnya. Lemahnya pertahanan tubuh para pecandu diakibatkan oleh intervensi alkohol langsung pada sistem kekebalan tubuh.
- g. Pecandu khamar akan mengalami pembesaran pada hati dan limpa yang tidak disembuhkan. Unsur alkohol yang ada pada khamar juga bisa merusak jaringan otak. Bentuk otak akan mengecil dan rapuh karena terganggunya sirkulasi darah di kepala. Kondisi ini biasanya juga disertai dengan membengkaknya sebagian anggota tubuh hingga berujung ke stroke atau kegilaan.
- h. Pengaruh khamar kepada pecandu wanita dapat menyerang pada rahim dan kandungan. Serangan ini mengakibatkan kekeringan pada alat-alat reproduksi tersebut, sehingga mengalami kemandulan. Hal ini tidak hanya terbatas kepada pengkonsumsinya saja, bahkan bisa menurun kepada anak-anak yang dilahirkannya. Anak-anak mereka rata-rata mengalami kelemahan otak dan cacat mental serta cacat fisik.

⁴⁸ Ibid., 79.

Terlebih lagi pada anak-anak saat masih berada dalam kandungan, orang tuanya banyak mengkonsumsi khamar.

- i. Dapat menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena peminum alkohol produktifitasnya akan menurun.
- j. Dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, karena peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan dilingkungan masyarakat.
- k. Kecanduan khamar mempunyai dampak negatif bagi perkembangan otak manusia, sehingga hal ini menyebabkan lemahnya ingatan. Pecandu khamr tidak akan mampu lagi menguasai gangguan-gangguan yang menyerang jiwanya. Dengan demikian, otak akan bekerja secara lambat dan tak mampu berfikir teratur, begitu pula khamar akan menimbulkan berbagai penyakit jiwa.⁴⁹

Khamar terbukti memiliki banyak dampak negatif. Bukan hanya membahayakan bagi kesehatan, namun juga bagi kelangsungan hidup manusia serta pola perilaku diri akibat dampak negatif yang ditimbulkan dari minuman haram ini. Di Indonesia, para generasi penerus bangsa dihantui oleh berbagai jenis obat-obatan dan minuman yang memabukkan yang tentu dapat merusak masa depan para generasi penerus bangsa. Akibat yang ditimbulkan oleh khamr itu sendiri dapat berakibat fatal bagi tubuh seseorang yang mengkonsumsinya. Minuman ini dapat merusak seluruh organ tubuh tanpa terkecuali. Namun yang paling merasakan dampak dari minuman ini adalah sistem saraf. Selain itu, bagian otak yang banyak bekerja akan melemah dan akhirnya kemampuan untuk berpikirpun berkurang sehingga dapat merusak akal. Pemerintah punya kewajiban untuk membuat kebijakan sebagai Upaya melindungi generasi muda dari dampak buruk Minuman beralkohol baik untuk kesehatan maupun sosial.

⁴⁹ Arisiana Thias, Eka Prasetiawati, Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, Wawasan Al-Qur'an tentang Khamr menurut Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an, Vol 4, No 2, (2019).

5. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan khamar

Dalam rangka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan khamar tersebut, paling tidak ada dua hal yang dijadikan solusi terhadap hal tersebut, yaitu:

1. Membangun Keimanan

Sebelum tercandu oleh khamar, individu sejak awal dapat disarankan agar membangun "benteng" pertahanan yang kuat sehingga mampu menjaga diri untuk tidak terpengaruh lingkungan yang tidak sehat. Artinya, ia mampu memilih lingkungan pergaulan yang sehat, yaitu mampu memilih teman yang baik. Kalau bergaul dengan yang hobi meminum khamar, ia tetap memiliki pendirian dan prinsip yang teguh, tidak goyah, dan tidak mudah ikut arus pergaulan. Salah satu cara yang paling efektif adalah memperkuat iman. Sungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran-ajaran dan perintah agamadengan baik. Dengan demikian, tak perlu lagi orang tua mengkhawatirkan atau mencemaskan anak-anak yang beriman kokoh tersebut. Untuk itu, orang tua pun perlu membimbing, membina dan mengarahkan kehidupan agama anaknya sejak dini, jangan sampai mereka terkena yang namanya khamar. Karena itu, yang terbaik adalah orang tua sendirilah yang menjadi model pertama, yaitu mereka harus sungguh-sungguh menjalankan agama atau keyakinan dengan baik. Melihat lingkungan keluarga yang baik itu, anakpun akan meniru orang tuanya. Sebaliknya, kalau model kehidupan orang tua kurang baik, maka anaknya pun cenderung berperilaku kurang baik. Oleh karena itu, sebelum mengajari dan membimbing anak, orang tua harus menjadi contoh yang baik terlebih dahulu. Karena contoh tindakan nyata yang baik akan menjadi efektif untuk mendidik anaknya sehingga tidak terpengaruh dalam penyalahgunaan khamar.

2. Memberikan pelatihan-pelatihan Keterampilan Psikososial

Seorang remaja yang belum berpengalaman dalam pergaulan akan memiliki taraf kerentanan yang tinggi, artinya ia akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan social.

Banyak godaan ataupun tawaran-tawaran dari luar dirinya yang cenderung membawa pengaruh negative dan destruktif, misalnya ajakan mencoba khamar dan narkoba. Ketidakmampuan dirinya memiliki kebiasaan atau perilaku yang buruk (menyimpang) dari norma social. Oleh karena itu, sejak dini, sebelum terlambat sebaiknya seorang remaja sebaiknya memperoleh pelatihan untuk memahami bahaya penyalahgunaan khamar dan narkoba. Pelatihan ini diharapkan untuk meningkatkan kemampuan bersikap dengan mengatakan “tidak” terhadap tawaran penggunaan khamar, pelatihan yang dimana untuk meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri remaja yang mengalami masalah kepribadian tersebut. Usaha untuk menanggulangi sangat penting seluruh lapisan masyarakat perlu diberi tahu mengenai akibat-akibat dan penanggulangannya.⁵⁰

3. Tindakan Hukum

Pemerintah agar melarang peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya, serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut. Artinya agar mereka tidak terlalu gampang melakukan bisnis miras dengan tanpa melihat usia konsumennya. Dan diperlukan pemahaman tentang undang-undang yang berlaku.⁵¹

B. LPPOM MUI

1. Pengertian LPPOM MUI

LPPOM MUI yakni Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia. yaitu sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas

⁵⁰ Winarno, *Status Khamar dalam Perspektif Fiqh*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam vol 3, No: 1, Juni, 2018.

⁵¹ Taufikin, “*Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras*” Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, Desember 2015. 483.

menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetik. Penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan, kosmetika yang di pergunakan oleh masyarakat khususnya umat islam agar terjamin halal.

LPPOM MUI tidak lepas dari kebijakan politik pemerintah orde baru. Proses negosiasi selama 10 tahun terakhir terkait kewenangan sertifikasi halal selalu berakhir pro-kontra. Pemerintah kurang impresif ketika berhadapan dengan aturan-aturan hukum Islam namun represif terhadap lembaga-lembaga yang berafiliasi pada keislaman.

MUI yang hadir sebagai ahli nasehat dan fatwa agama, ketika melihat kekhawatiran ini berkepanjangan, secara cepat meelakukan revitalisasi Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat dan Makanan (LPPOM) dengan menyuarakan keinginan umat Islam untuk membangun sistem Jaminan Produk Halal yang sesuai dengan kondisi riil dilapangan dan menyelesaikan persoalan halal-haram produk pangan.⁵²

2. Sejarah LPPOM MUI

Sejarah terbentuknya LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal pertama di Indonesia. Ketua MUI saat itu, Hasan Basri, menyatakan bahwa munculnya halal sertifikasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh masalah yang timbul dari hasil penelitian dilakukan oleh Tri Sutrisno dari Universitas Brawijaya pada tahun 1988.

LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 di tandatangani nota kesepakatan kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan

⁵² Suad Fikriawan, Sertifikasi halal di Indonesia: (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia). *Journal of Islamic Economics and Business*.

kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makassar. Sedangkan kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarsasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan BPOM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan produk yang beredar di Indonesia. Hasil penelitian dirilis fakta bahwa beberapa produk makanan beredar di kalangan masyarakat terdapat DNA babi. Penemuan ini mengejutkan umat Islam Indonesia masyarakat dan menimbulkan keraguan tentang kehalalannya produk makanan yang menyebar dengan cepat, dan kemudian berubah menjadi masalah di mana sumbernya tidak valid dan kredibel. Sebagai Negara berpenduduk mayoritas Muslim, ini isu tersebut telah menjadi perhatian masyarakat luas dan telah mengakibatkan penurunan drastis dalam angka penjualan produk yang menurut masalah luar biasa dianggap mengandung lemak babi, dan karenanya haram. Mie instan, susu, dan berbagai produk makanan lainnya yang bahkan tidak tercantum dalam daftar makanan yang diperiksa oleh Tri Sutrisno juga terkena imbasnya. Ini kejadian tersebut tentu mengakibatkan kerugian besar bagi industri yang menghasilkan produk.⁵³

Sejak saat ini usianya yang ke-30 tahun, LPPOM MUI menjadi lembaga sertifikasi halal pertama dan terpercaya di

Indonesia serta semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada tahun 2017 dan 2018 LPPOM MUI memperoleh sertifikasi akreditasi SNI ISO/IEC 17025: 2008 untuk Laboratorium Halal dan SNI ISO/IEC 17065: 2012 dan DPLS 21 untuk lembaga sertifikasi halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Standar ini tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga diakui oleh Badan Akreditasi Uni Emirat Arab atau ESMA. Pada Januari 2019 LPPOM MUI, bekerja sama dengan berbagai pihak yang telah membangun dan meresmikan laboratorium halal di dua lokasi, yakni kawasan industri Modern Cikande, Banten, dan di kawasan Deltamas, Cikarang Jawa Barat. Laboratorium halal tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan layanan LPPOM MUI kepada langganan industry yang memerlukan jasa laboratorium. Sistem sertifikasi lain dan sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah diakui oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 45 lembaga dari 26 negara.⁵⁴

Awal mula penetapan produk halal ini pada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rapat Komisi bersama LPPOM MUI, pada hari Rabu dan Sabtu, tanggal 17 dan 20 Ramadhan 1421 H / 13 dan 16 Desember 2000 M. setelah menimbang beberapa masalah yaitu:

1. Bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesucianya.
2. Bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesucianya.
3. Bahwa oleh karena itu, produk-produk olahan yang terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan, penelitian,

⁵⁴ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia www.halal.mui.org (Diakses tanggal 25 Desember).

pembahasan, dan penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama LPPOM MUI, dipandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesucian untuk dijadikan pedoman oleh umat.

Majelis Ulama Indonesia memutuskan untuk menetapkan fatwa tentang penetapan beberapa produk halal, yaitu:

1. Produk-produk sebagaimana tersebut dalam lampiran fatwa ini ditetapkan kehalalan dan kesuciannya,
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁵⁵

Majelis Ulama Indonesia Pusat berwenang dan mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan masalah keagamaan yang terjadi di daerah, namun efek yang terjadi dapat meluar ke daerah lain. Bahkan, masalah-masalah tersebut bisa menyeluruh. Meskipun ada hierarki antara MUI pusat dan MUI daerah, namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat, artinya bahwa fatwa yang satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Masing-masing fatwa berdiri sendiri sesuai dengan lokalitas dan kondisinya. Namun, ketika keputusan MUI Daerah dan MUI Pusat ada perbedaan dalam masalah yang sama, maka kedua pihak bertemu untuk mencari penyelesaian yang terbaik agar keputusan tersebut tidak membingungkan umat Islam.⁵⁶

Itu tidak adanya label halal pada kemasan produk-produk ini menambah kecurigaan konsumen meskipun, pada saat itu, tidak ada label atau simbol resmi untuk produk yang bersertifikat halal. Kehebohan isu tersebut lantas membuat pemerintah mengamankan MUI sebagai LSM yang

⁵⁵ Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikutip dari www.mui.or.id (Diakses tanggal 24 Desember).

⁵⁶ Afifatul Munawiroh, M. Khoiril Hadi, *TELAAH KRITIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP PRODUK SANDANG*, Indonesia Journal Of Law And Islamic Law. Vol 2 No 2 Desember 2020.

menampung forum lintas masyarakat, seperti: ulama, zuama (pemimpin), dan cendekiawan Islam untuk melakukan penelitian terkait dengan meluasnya masalah produk yang mengandung lemak babi.

Munculnya masalah memicu peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan sertifikasi halal secara formal dan berkesinambungan. Untuk menanggapi dan menangani masalah tersebut, MUI memutuskan untuk membentuk lembaga yang bisa memberikan pernyataan resmi atau halal sertifikasi pada produk yang beredar di publik. Instansi yang bertugas membawa pemeriksaan produk halal disebut Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI resmi berdiri pada tanggal 6 Januari 1989, berdasarkan Surat Keputusan dari Majelis Ulama Indonesia. Setelah Pendirian LPPOM MUI secara teknis selesai, proses sertifikasi halal pada produk makanan oleh LPPOM MUI mulai berjalan benar-benar sekitar tahun 1994. Pada awalnya pendiriannya, MUI bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) di bentuk penyediaan laboratorium dan penelitian untuk melakukan sertifikasi halal.

Sebagai Lembaga Snspeksi Halal pertama di Indonesia, bisa dikatakan bahwa LPPOM MUI adalah perancang halal aturan proses sertifikasi di Indonesia. Dalam prosedur sertifikasi halal, LPPOM MUI melibatkan Fatwa MUI Komisi. Dalam hal ini LPPOM MUI mengusung keluar tugas berbasis ilmuwan untuk memeriksa bahan-bahan yang terkandung dalam suatu produk, sedangkan Komisi Fatwa MUI sebagai bagian dari basis ulama kelompok akan ditugaskan untuk memutuskan sifat kehalalan suatu produk dengan memeriksa kesesuaiannya dengan hukum Islam (LPPOM MUI, 2016).⁵⁷

⁵⁷ Andoko dkk, Bandung Conference Series: Law Studies, *Urgensi Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Vol. 2 No. 2 (2022), 1355-1364.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan enam fungsi dan peran utama MUI, yaitu:

- a. Sebagai pewaris tugas para nabi (Warasat al-anbiya')
- b. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (ra'yi wa khadim alummah)
- d. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar
- e. Sebagai pelopor gerakan pembaruan (at-Tajdid)
- f. Sebagai pelopor gerakan islad.⁵⁸

Dasar umum penetapan fatwa LPPOM MUI mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan dengan menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam naṣṣ keagamaan. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Karena keempat shara' tersebut merupakan sumber hukum shara' yang disepakati oleh jumbuh ulama. Sedangkan lainnya seperti, al-Istihsān, al-istiṭlāh, Ṣad adh-dharī'ah.

3. Peran LPPOM MUI dalam Masyarakat

a. Kedudukan LPPOM MUI

Keberadaan Komisi Fatwa MUI dipandang sangat penting bagi kehidupan beragama, khususnya Agama Islam. Komisi Fatwa diharapkan mencermati fenomena dan kondisi umat yang terus berkembang sehingga segala bentuk keresahan, keraguan dalam masyarakat segera dapat diatasi. Lembaga ini telah berhasil memecahkan permasalahan dan mencari solusi masalah keagamaan yang timbul di masyarakat melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Tugas yang diemban oleh Komisi Fatwa tersebut sangatlah berat dan tidak dapat dilakukan oleh

⁵⁸ <http://www.mui.or.id/&hl-ID>

setiap orang. Tugas tersebut sangat berat dan sulit karena mengandung resiko besar dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Resiko yang besar tersebut adalah menjelaskan hukum-hukum Allah kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman dan diamalkan dalam kehidupan mereka. Adapun persoalan agama yang dijadikan sebagai ruang lingkup pembahasan Komisi Fatwa yakni masalah khilafiyah dalam hidayah iftihadiyah. Sedangkan persoalan yang hukumnya telah ditetapkan oleh nash qath'i, yaitu persoalan yang tidak dalam iftihadiyah, maka Komisi Fatwa tidak memfatwakan, melainkan hanya menyampaikan apa adanya sesuai yang ditetapkan oleh nash. Komisi Fatwa hanya memfatwakan hal-hal yang berkenaan dengan masalah fihiyyah sebagai hasil ijtihad para ulama yang diperoleh dari nash-nash dzanniy sehingga terjadi perbedaan pendapat (khilafiyah) di antara para ulama.⁵⁹ Diantara sekian banyak masalah iftihadiyah yang dapat difatwakan oleh Komisi Fatwa yakni tentang penetapan halal dari produk-produk yang baik berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan produk-produk lainnya yang akan diperdagangkan kepada masyarakat muslim. Persoalan penetapan kehalalan suatu produk bukanlah hal yang mudah. Ia memerlukan kajian laboratorium yang mendalam untuk menentukan bahan baku, proses pembuatan, media dan kemasannya. Ia juga memerlukan fatwa untuk menentukan kehalalan mengkonsumsinya.

b. Manfaat LPPOM MUI

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) merupakan lembaga yang bertugas untuk meneliti,

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003).

mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika, apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi pengajaran Agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia. Selain itu LPPOM MUI juga memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.

Lembaga ini didirikan dengan alasan bahwa ajaran Islam telah mengatur masalah makanan dan minuman dengan sedemikian rupa. Makanan dan minuman dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yakni halal, haram atau syubhad. Bahan-bahan yang diharamkan dalam pelajaran agama Islam adalah bangkai, darah, babi dan hewan-hewan yang disembelih dengan nama selain Allah sedangkan minuman yang dikategorikan haram adalah semua bentuk khamar (minuman yang mengandung alkohol).

Secara lebih rinci tugas-tugas pokok yang diamanahkan kepada LPPOM MUI yakni:

- a. Mengadakan inventarisasi, klarifikasi dan pengkajian terhadap makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetik yang beredar di masyarakat.
- b. Mengkaji dan mengkonsep peraturan-peraturan penyelenggaraan rumah makan (restoran), perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan, pengolahan pangan dan berbagai jenis bahan lainnya agar semuanya dapat dijamin kehalalannya.
- c. Menerbitkan sertifikat halal agar masyarakat merasa tentram dalam mengkonsumsi makanan dan minuman.⁶⁰

⁶⁰ Ibid.,28.

Sedangkan adanya fatwa halal memiliki manfaat kepada masyarakat sebagai konsumen dan produsen yaitu:

1. Terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal.
2. Secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang.
3. Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram.
4. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Sedangkan manfaatnya terhadap produsen, mempunyai beberapa peran penting.
 1. Sebagai dipertanggungjawabkan produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim.
 2. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.
 3. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan dan
 4. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran.
 5. Memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.⁶¹

⁶¹ Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, Jurnal Dinamika Hukum, Palembang: Universitas Sriwijaya., Vo14 No 2, 2 Mei 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

- Abdul Azis Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”.
- Abdul Chairil Wahab, *Membedah Metodologi Tafsir Ahkam*, (Bandung : citapustaka media), 2005.
- Al-Qasimi, M. J. Maḥāsīnu al-Ta’wil. Dar Iḥya al-Kutub al-Arabiyah, Kairo: 1957.
- Amin, Ma’ruf, dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Ananda Faisal, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007).
- Ansharullah, Muhammad, *Beralkohol Tapi Halal: Menjawab Keraguan Tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik*, Cet I, Solo: Pustaka Arafah, 2011.
- Ahmad Ali dkk, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Apriyantono Anton, “*Makanan dan Minuman Halal*” ebook, (No140, cet I, 2, 2022).
- Badri. *Islam dan Alkoholisme* diterjemahkan oleh Siti Zainab Luxfiati . Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Bagian proyek pembinaan pangan halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji. *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI. (2003).
- Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI,(2003).

Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama , 2008), 703.

Dewi Utami, Hafisah, IAIN Ponorogo yang berjudul “*Analisis Masalah terhadap Fatwa Majelis Ulama (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol*”. 2018.

Hamidy Mu’ammal, *Terjemahan Tafsir Rawa’I Al-Bayan:Tafsir ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an Muhammad Ali Ash-Shabuni Jilid I*,(Surabaya: PT Bina ilmu 2003).

Hamidy Mu’ammal, *Terjemahan Tafsir Rawa’I Al-Bayan:Tafsir ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an Muhammad Ali Ash-Shabuni Jilid II*,(Surabaya: PT Bina ilmu 2003).

Kajian Agama, Sosial dan Budaya, vol. 4 no. 2 | Tahun 2019, 224.

Kris H. Timitius, “Pengantar Metodologi Penelitian” (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2017).

Panggabean. “*Khamar dan Alkohol Sebuah Rekonstruksi Pemahaman*”. Tapanuli: MUI kabupaten Tapanuli (2013).

Shabuni, Muhammad Ali, *al-, Rawa’i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut : Muassasah Manahil al-Irfan, 1980).

Shiddieqy Ash Hasby, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001).

Sulaeman shubhi, *Nabi Sang Tabib*, (Solo: Aqwamedika, 2013).76.

Sya'rawi, M. M. Tafsir al-Sya'rawi. (Cairo: Akhbar al-Yaum, 1991).

Refrensi jurnal

Aan, Eni “Kontribusi Pendekatan Semantik pada Perkembangan Penelitian Al-Qur’an (Studi Pada Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Alquran Fakultas UshuluddinUIN Sunan Gunung Djati Bandung)”*Jurnal Al-Bayan: Studi Al-Qur’an dan Tafsir* (2019).

- Chairunnisa, *Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis*, Journal of Islamic Family Law vol.2, no.2, Desember 2022.
- Fikri, “*Wawasan Al-Qur’an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*”, Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, vol. 4 no. 2 | 2019.
- Haryono Andy dkk, “*Analisis metode tafsir Ash-Shabuni dalam kitab Rowaiu” Al-Bayan*”, Wardah Vol.18, No.1, 2017.
- Hasan Sofyan, “*Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*”, Jurnal Dinamika Hukum, Palembang: Universitas Sriwijaya., Vo14 No 2, 2 Mei 2014.
- Mahmud. ”*Hukum Khamar dalam Perspektif Islam*”. Maddika, (2020) 35.
- Moh Khairul Anam, ‘*Tinjauan Fatwa MUI Terhadap Penggunaan Hasil Produksi Alkohol di Sentra Industri Alkohol Bekonang*’ Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember. Vol. 2 No. 2. (2021).
- Munawiroh Afiffatul dkk, *TELAAH KRITIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP PRODUK SANDANG*, Indonesia Journal Of Law And Islamic Law.Vol 2 No 2 Desember 2020.
- Muhammad Al Zuhria, ‘*Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan*’, IAIN Fakutas Syariah, Jurnal Of Law, Society and Islamic Civiltion, Jolsic Volume 9 Number 1 – April 2021.
- Muhamad Ikhwan Lukmanudin , “*Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan*” Journal of Qur’an and Hadith Studies – Vol. 4, No. 1, 88. (2015).
- Muhamad Rezi, “*Kalimat al-Khamr fi al-Qur’an: Dirasat Tafsiiriyat Lughawiyat fi Ta ‘rîfiha wa Tankiriha,*” Studia Quranika 5, no. 2. 220. (28 Januari 2021).

Noor, Latifah Mohd, *Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme Dan Kegunaannya*, *Ulum Islamiyyah Journal* | vol.23 April 2018, 104.

Nur Muhammad, “*Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat alAhkam dan Al- Qurthubi Al-Jam’I li Ahkam al-Qur’an*”, *Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* Vol 1, No 2, (Desember 2022), 148.

Winarno, *Status Khamar dalam Perspektif Fiqh*, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam* vol. 3 No. 1, Juni, (2018) .

Suad Fikriawan, *Sertifikasi halal di Indonesia: (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)*. *Journal of Islamic Economics and Business*.

Taufikin, “*Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras*” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember (2015).

Taufiki Muhammad, *Metode Tafsir Muhammad Ali Ash Shabuni dalam Rawa’I Al-Bayan Fi Tafsir ayat Ahkam*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 150.

Refrensi Skripsi

Cahyaningrum, “*Pentahapan Pengharaman Khamr Sebagai Landasan Dakwah Islamiyah Telaah Terhadap Al-Qur’an*”, thesis IAIN Kudus 2020.

Firdausy, Muhammad Hafi , “*Minuman Beralkohol Golongan , A*” dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Hukum Islam,” Universitas Islam Indonesia, 2016, 19.

Khafid Al Hidayat. Skripsi “*Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia*”. Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009. Hlm 30

Khusnul Khotimah, *Konsep Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)* UIN Raden Intan Lampung, 2020, 16.

LF Cahyaningrum *Pentahapan Pengharaman Khamr Sebagai Landasan Dakwah Islamiyah Telaah Terhadap Al-Quran*. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS, 2020.

Lilik Erliani, *Studi Komparasi Fatwa MUI No: KEP-018/MUII/1989 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal*, STAI Al-Ma'arif Way Kanan, vol 2 no 2, jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022.

Mawarni, Sulistiawati Anggi, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras Dalam Peraturan Presiden 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman-minuman Beralkohol*" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Saima Putri, "*Metodologi Penafsiran Surah Al-Fatihah menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam Tafsir Rawai'ul Al-Bayan Tafsir Ahkam Min Al-Qur'an*", UIN Sumatra Utara Medan 2019.

Wulandari Tri Galuh "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-obatan*" Universitas Jember, 2016, 24.

Website

Al-Qardawi, M. Y. *Al-Ghauil Fi-al Islam*. Doha: AFP Publis. 2008. (Diakses tanggal 3 November 2022).

"*Biografi-syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni*"
<http://www.fimadani.com> (diakses tanggal 11 Januari 2023).

<http://halal.go.id/artikel/12>, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian RI, *Minuman Keras Kacaukan Tatanan Hidup Bermasyarakat*. (Diakses tanggal 7 Maret 2022)

http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/2/31/page/1 (Diakses tanggal 23 Desember 2023)

<https://www.uinjkt.ac.id/memahami-munasabah-ayat/> (diakses tanggal 05 Mei 2023)

Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikutip dari www.mui.or.id (Diakses tanggal 24 Desember).

